



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IGN S Kuncoro, SH., MH, H. Handyar Rhaditya, SH,CIL, D. Eridho Harestrinanda, S.H., Budy Sulistya Aji, S.H., dan Ristiani Gani Mendrofa,S.H.,M.H., Advokat pada Law Office FAST & Associates berkantor di Jalan Tanjung No.8C Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2020, sebagai Penggugat

Melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 26 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuntang, Kab. Semarang, pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014, bertepatan

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 339/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Ramadhan 1435 H. Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tuntang, Kab. Semarang, pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014, bukti terlampir;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan dan menanda-tangani Sighat aklik talak yang isinya adalah sebuah janji dengan sungguh hati dari seorang suami kepada Istrinya akan menepati kewajiban dan mempergauli dengan baik (muasyarah bilma'ruf) yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah;
3. Bahwa status Penggugat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
4. Bahwa pada tahun 2014 setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai Suami Istri di rumah mertua/orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun di Kota Salatiga;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Nadine Rivka Sava, anak pertama perempuan, lahir di Salatiga, 05 September 2014 sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tanggal 18 September 2014;
6. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun ikut mertua Tergugat di Kota Salatiga, seiring perjalanan waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi percekcoan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi karena Tergugat bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu, sering mabuk, main perempuan salah satunya bernama Xxx yang beralamat di Kota Salatiga yang berprofesi sebagai Pemandu Karoke di salah satu kafe Quen Kota Salatiga dan bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada awal tahun 2017 yaitu melakukan Pemukulan;
7. Bahwa atas kelakuan Tergugat tersebut sudah berulang kali dinasehati oleh Penggugat dan orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat, tetapi ternyata sulit untuk melakukan perubahan, bahkan Tergugat malah mengancam dimana anak menjadi senjatanya sehingga Penggugat sangat

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 339/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut dan tertekan/terancam;

8. Bahwa masih pada awal bulan Januari 2017 Penggugat berkunjung kerumah Orang tua Penggugat bersama anaknya yang beralamat di Kab. Semarang, Tergugat tidak terima karena mengira Penggugat melarikan diri, padahal hanya berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah orang tua itu adalah hal yang biasa. Alih-alih ingin bersilaturahmi kepada orang tua Penggugat, Tergugat malah mengambil anak dengan paksa sehingga anak menjadi ketakutan, dan saat itu karena Penggugat kasihan pada anaknya akhirnya Penggugat ikut pulang ke rumah orang tua Tergugat;
9. Bahwa Puncaknya pertengahan bulan Juli 2017 terjadi kembali Percecokan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak diketahui duduk permasalahannya sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, cemas dan takut, kemudian Tergugat, orang tua dan saudara Kandung perempuan (Kakaknya) dari Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kab. Semarang yang intinya bermaksud menyerahkan kembali kepada orang tua Penggugat sampai sekarang diajukannya Gugatan ini;
10. Bahwa pada saat penyerahan kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat anak tidak dibawa serta dan tidak diserahkan, meskipun hati seorang ibu tidak tega dan sudah tidak bisa mengeluarkan air mata lagi yang sebenarnya anak lebih dekat dengan ibu kandungnya/Penggugat;
11. Bahwa ternyata Tergugat sama sekali sudah tidak memperdulikan Penggugat, alih alih menjemput, berkunjung, memberi nafkah lahir dan bathin pun tidak sama sekali;
12. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat hingga sekarang, kurang lebih selama 2 (dua) tahun lebih 6 (enam) bulan;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, Umur 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, padahal suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak dari hasil perkawinan baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan serta pendidikan agamanya meskipun sampai saat ini anak

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 339/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan dan di pelihara Mertua/Orangtua Tergugat;

14. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho/rela, sehingga tidak akan dapat terwujud keluarga Sakinah, Mawadah, Warohmah dan jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah Putusnya Perkawinan dengan cara Perceraian;
15. Bahwa ternyata Tergugat pun telah melanggar Sighat Taklik Talak pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) yang berbunyi:
 - (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
 - (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) Istri saya enam bulan lamanya;dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 116 Huruf f dan g, Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syarat Taklik Talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu Raj'i dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan Iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan anak, Umur 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran Nomorxxx berada dibawah hadlonah Penggugat;
5. Memberikan Nafkah yang layak Maskan, Kiswah serta Mutah dan Iddah yang diperkirakan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 339/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, Nomor xxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Shalahuddin Al Ayyubi Nomor. xxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, bermeterai cukup dan tidak dapat dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nomor. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, bermeterai cukup dan tidak dapat dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pengantar dari Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Nomor. 04 tanggal 09 April 2020. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi:

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 339/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 01 Februari 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak tahun 2015 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat tidak mencukupi kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat beberapa kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, salah satunya saat saksi malam-malam lewat di depan rumah orangtua Penggugat yang saat itu pintu rumah terbuka dan ada Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 2017, Penggugat yang pergi pulang kerumah orangtua Penggugat di Kesongo sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 19 September 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 339/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga selama kurang lebih 3 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir tepatnya tahun 2014 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan salah satunya saat Penggugat dan Tergugat beserta anaknya datang untuk main kerumah saksi, anaknya mau menginap di rumah saksi tetapi Tergugat tidak memperbolehkan dan anaknya dipaksa pulang sehingga anaknya menjadi ketakutan dan juga masalah nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran beberapa kali saat Penggugat dan Tergugat dan anaknya datang kerumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2017, Penggugat yang pergi pulang kerumah saksi di Kesongo sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat atau keluarganya pernah datang ke rumah saksi. Waktu itu yang datang Tergugat, bapak Tergugat dan saudaranya tetapi bukan untuk menjemput Penggugat malah cerita dan menjelek-jelekan Penggugat dan oleh Tergugat saksi diberitahukan bahwa Penggugat disuruh tinggal di rumah saksi saja;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lainnya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 339/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi 3, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 25 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir tepatnya tahun 2014 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan salah satunya saat lebaran Penggugat dan Tergugat beserta anaknya datang untuk bersilaturahmi/berkunjung kerumah orang tua Penggugat disana terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mengizinkan anaknya untuk menginap dirumah orangtua Penggugat dan memaksa anaknya untuk segera pulang sehingga anak tersebut ketakutan dan juga masalah nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saat Penggugat dan Tergugat dan anaknya datang kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 2017, Penggugat yang pergi pulang kerumah saksi di Kesongo sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2017, Penggugat yang pergi pulang kerumah saksi di Kesongo sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 339/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah saling komunikasi lagi;

- Bahwa setelah berpisah Tergugat dan keluarganya pernah dating ke rumah orang tua Penggugat, waktu itu yang datang Tergugat, bapak Tergugat dan saudaranya, tetapi saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi bertemu dengan Tergugat kurang sebanyak 10 kali;
- Bahwa Tergugat kurang bisa berkomunikasi secara baik dengan Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa perlakuan Tergugat kepada anaknya sama seperti biasanya, sebagaimana layaknya orangtua kepada anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 339/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, Tergugat telah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, sehingga harus dinyatakan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إضراره لتواريه وتعززه جازم الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak sebagai berikut:

"Sewaktu-waktu saya:

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 339/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang Rp. 10.000.00 sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang pada tanggal 11 Juli 2014;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat Kota Salatiga, telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul) dan dikaruniai 1 orang anak lahir di Salatiga, 05 September 2014, yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara lain karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Kabupaten Semarang sejak Juli 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 339/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahir juz II halaman 302 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat ternyata Penggugat juga memohon supaya Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 tidak dapat dipertimbangkan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti saksi-saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; dan bagi anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 339/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak asuh anak (hadlonah) diberikan kepada seseorang adalah untuk kepentingan anak itu sendiri demi terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, termasuk di dalamnya untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (vide Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan setelah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat, anak tersebut dalam keadaan baik, baik dari segi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, spiritual maupun sosial. Hal ini terbukti dari tidak adanya keterangan Penggugat yang menerangkan tentang keganjilan-keganjilan ataupun perubahan perilaku anak tersebut selama dalam pengasuhan Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, perlakuan Tergugat terhadap anak tersebut adalah biasa-biasa atau baik-baik saja sebagaimana layaknya orang tua mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973, kepentingan anak menjadi tolok ukur bagi hakim untuk menentukan ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat, anak tersebut dalam keadaan baik dan terjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, spiritual maupun sosial anak tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (hadlonah) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain perceraian dan hadlonah, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang nafkah yang layak maskan, kiswah serta mutah dan iddah sebagaimana yang tersebut pada petitum gugatan Penggugat angka

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 339/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menurut hakim tidak jelas atau kabur karena tidak dapat dipahami, apakah yang diminta oleh Penggugat tersebut nafkah, maskan dan kiswah yang lampau (*madliyah*) ataukah nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah. Kemudian dalam petitum tersebut juga disebutkan mut'ah dan iddah. Hal tersebut sangat membingungkan karena mut'ah dan iddah itu berbeda jenis kata bendanya, sehingga tidak dapat langsung disandingkan dalam sebuah kalimat. Mut'ah adalah pemberian dari bekas suami kepada isteri. Sedangkan iddah adalah waktu tunggu;

Menimbang, bahwa di samping tidak dapat dipahami, petitum tersebut juga tidak terperinci nominalnya, bahkan terlihat tidak ada kepastian tentang berapa sebenarnya yang dituntut oleh Penggugat. Hal ini terbaca jelas dengan kalimat: "...yang diperkirakan sejumlah...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang tersebut pada petitum angka 5 tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara', yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat tentang hadlonah;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima;

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 339/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 M. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 H. dalam persidangan Hakim Tunggal, oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ria Hakima Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ria Hakima Surya, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp 170.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 339/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)